

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PADG NOMOR 23/31/PADG/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PADG NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG**  
**RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS**  
**MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM**  
**SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan Keempat RIM dan PLM ini?**

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/31/PADG/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG Perubahan Keempat RIM dan PLM) diterbitkan untuk menindaklanjuti penyesuaian peraturan pelaksanaan mengenai RIM PLM sehubungan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI Perubahan Ketiga RIM dan PLM).

**2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan Keempat RIM dan PLM ini?**

- a. Penyesuaian perhitungan pemenuhan kewajiban Giro RIM sebagai berikut:
  - 1) Penambahan komponen perhitungan giro atas pemenuhan kewajiban Giro RIM sehingga menggunakan saldo Rekening Giro

- Rupiah Bank pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* (Dana BI-FAST);
- 2) Posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK menggunakan posisi pada waktu penutupan operasional sistem BI-RTGS.
  - 3) Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUK yang merupakan Peserta Langsung (PL) menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Rekening Setelmen Dana (RSD) milik BUK yang bersangkutan tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik Peserta Tidak Langsung (PTL) yang dikelola oleh BUK yang bersangkutan.
  - 4) Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUK yang merupakan PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik BUK yang bersangkutan.
- b. Penyesuaian perhitungan pemenuhan kewajiban Giro RIM Syariah sebagai berikut:
- 1) Penambahan komponen perhitungan giro atas pemenuhan kewajiban Giro RIM Syariah sehingga menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST.
  - 2) Posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS atau posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST UUS menggunakan posisi pada waktu penutupan operasional sistem BI-RTGS.
  - 3) Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUS atau UUS yang merupakan PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik BUS atau UUS yang bersangkutan tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh BUS atau UUS yang bersangkutan.
  - 4) Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUS atau UUS yang merupakan PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik BUS atau UUS yang bersangkutan.

c. Penyesuaian data gabungan yaitu penambahan data Dana BI-FAST untuk perhitungan pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah bagi:

- 1) BUK atau BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
- 2) BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS.

**3. Apakah penambahan komponen Dana BI-FAST dalam perhitungan pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah hanya berlaku untuk Bank yang menjadi Peserta Langsung (PL) di BI-FAST ataukah juga berlaku untuk Bank yang menjadi Peserta Tidak Langsung (PTL)?**

Penambahan komponen Dana BI-FAST dalam perhitungan pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah berlaku baik bagi Bank yang menjadi PL maupun PTL di BI-FAST.

**4. Apa yang dimaksud dengan Dana BI-FAST?**

Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada BI-FAST untuk melakukan setelmen dana.

**5. Apakah dalam PADG Perubahan Keempat RIM PLM ini terdapat perubahan formula perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah?**

Dalam PADG Perubahan Keempat RIM PLM tidak terdapat perubahan formula perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah. Formula perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah sebagai berikut:

a. Formula RIM:

$$\frac{\text{Kredit} + \text{Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang Diterbitkan} + \text{Pinjaman yang Diterima}}$$

b. Formula RIM Syariah:

$$\frac{\text{Pembiayaan} + \text{Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan} + \text{Pembiayaan yang Diterima}}$$

c. Formula Giro RIM/Giro RIM Syariah:

No.	RIM/RIM Syariah	Giro RIM/Giro RIM Syariah
1.	$84\% \leq \text{RIM/RIM Syariah} \leq 94\%$	Tidak terdapat kewajiban Giro RIM/Giro RIM Syariah
2.	$\text{RIM/RIM Syariah} < 84\%$	Parameter Disinsentif Bawah x (batas bawah Target RIM/RIM Syariah - RIM/RIM Syariah) x DPK Rupiah
3.	$\text{RIM/RIM Syariah} > 94\%$	Parameter Disinsentif Atas x (RIM/RIM Syariah - batas atas Target RIM/RIM Syariah) x DPK Rupiah

## 6. Kapan PADG Perubahan Keempat RIM dan PLM ini berlaku?

PADG Perubahan Keempat RIM dan PLM berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.